



HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERBASIS ZONASI DI INDONESIA

I Putu Andika Pratama¹, Ketut Suardita²

Universitas Ngurah Rai¹

Universitas Udayana²

E-mail : pratamaiputuandika@gmail.com, ketut_suardita@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2023

Diterima: 12 Juli 2023

Terbit: 1 Agustus 2023

Keywords : School,
Zoning, Human Rights

Kata kunci : Sekolah,
Zonasi, Hak Asasi
Manusia

Abstract

Education is the human's right as the main foundation in the development of the nations. The school zoning system is implemented in the process of accepting new student in order to access the education evenly. The problem of this research are related to the rules of accepting new students through the zoning system and the authority in determining their zones. This research is aimed to be a critic related to school zoning process which is still becoming an issue nowadays. This research was normative analyzed by using three methods such as statue approach, fact approach and analytical conceptual approach. The results in this research showed that there is vagueness norm in determining the school zone which has caused some problems for the new students. Therefore, the government's authority is needed to interpretation this vagueness, and give freedom in determining the zoning area for new student who cannot enter the school because of the long distance. It should be done in order to implement the educational justice and enforcement of human rights in Indonesia.

Abstrak

Pendidikan merupakan hak setiap orang yang berfungsi sebagai pondasi utama dalam pembangunan suatu bangsa. Untuk pemerataan akses pendidikan maka diberlakukannya sistem zonasi sekolah dalam proses penerimaan peserta didik baru untuk pemerataan sekolah. Adapun permasalahan dalam penulisan ini yaitu terkait dengan pengaturan penerimaan peserta

Corresponding Author:

I Putu Andika Pratama,

E-mail :

pratamaiputuandika@gmail.com

didik baru melalui sistem zonasi dan kewenangan dalam penentuan zonasi peserta didik baru. Penelitian ini bertujuan sebagai kritisi terhadap proses zonasi sekolah yang sampai saat ini menjadi permasalahan. Metode yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta dan pendekatan analisis konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya kekaburan norma dalam penentuan zonasi sekolah yang menimbulkan permasalahan bagi peserta didik baru sehingga diperlukannya kewenangan dari pemerintah daerah guna menginterpretasi kekaburan dan melakukan kebebasan penentuan wilayah zonasi apabila terdapat murid yang tidak mendapat sekolah karena terkendala jarak demi terwujudnya asas keadilan dan penegakan hak asasi manusia dalam dunia pendidikan di Indonesia.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM) merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang senantiasa wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi mewujudkan perlindungan terhadap kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹

Hak asasi manusia merupakan hak yang fundamental dimana diakui di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) dan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM). Adapun hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia salah satunya yaitu hak dalam hal pendidikan yang layak.

Pendidikan jika dikaji kedalam teori HAM menurut Karel Vassak tergolong kedalam HAM Generasi II (abad 19) yang menekankan pada prinsip persamaan di bidang sosial dan ekonomi yang sangat kental dipengaruhi oleh pandangan positivisme dan pandangan sosialisme.² Philipus M. Hadjon mengemukakan terdapat tiga konsepsi atau pemikiran hak asasi manusia atas ukuran pemikiran ideologi atau politik yaitu konsepsi negara Barat, konsepsi Sosialis dan konsepsi Dunia Ketiga.³

Salah satu konsepsi Dunia Ketiga bahwa Mahatma Gandhi menyatakan bahwa dalam pandangan masyarakat India, segala hak individu yang patut memperoleh pengakuan dan dimiliki secara sah serta mendapat perlindungan ialah yang timbul dari kewajiban atau tugas yang dilaksanakan dengan baik, intinya

¹ Atmasasmita, R. (2001). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju. h. 138.

² Aspud, K.D, Marzuki, S dan Riyadi, E (Ed). (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, h. 11-17.

³ Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Peradaban, h. 43-47.

kewajiban terlebih dahulu, baru hak-hak. Terdapat 10 (sepuluh) macam hak yang dimaksud yang salah satunya yaitu hak perseorangan berupa *jnana vidya* (*knowledge*) atau pendidikan.⁴

Dengan demikian pendidikan merupakan salah satu hak yang bersifat mendasar bagi seluruh warga negara, khususnya di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28 C ayat (1) UUD NRI 1945 yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak dalam pengembangan dirinya sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar dan berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Selain itu juga diatur di dalam Pasal 28 E ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan dalam hal memilih pendidikan dan juga memilih pengajaran.

Pendidikan diibaratkan sebagai modal dasar dalam kebudayaan dan sebuah pondasi utama dalam membangun peradaban suatu bangsa. Sebuah kesadaran akan pentingnya pendidikan akan menentukan kualitas kesejahteraan lahir dan batin serta masa depan masyarakatnya. Misi pendidikan yang paling utama adalah mewariskan ilmu dari generasi ke generasi selanjutnya dengan harapan jangan sampai generasi selanjutnya tidak dapat mengenyam pendidikan yang dalam hal ini ilmu pengetahuan, tradisi dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh Bangsa Indonesia.⁵

Namun eksistensi dunia pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih menjadi permasalahan dikarenakan masih terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan dalam proses belajar mengajar maupun dari dunia pendidikan itu sendiri. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah berupaya dalam mengurangi kesenjangan-kesenjangan dalam sistem pendidikan untuk masyarakat sebagai implementasi "*Nawa Cita*" Presiden Republik Indonesia.⁶

Salah satu kebijakan sebagai wujud perwujudan "*Nawa Cita*" yang ditempuh oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (selanjutnya disebut Kemendikbud) sebagai bentuk pemerataan akses pada layanan pendidikan serta pemerataan kualitas pendidikan nasional adalah dengan menerapkan kebijakan baru mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (selanjutnya disebut PPDB) dengan menggunakan sistem zonasi atau wilayah yaitu dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (selanjutnya disebut Permendikbud No. 1 Tahun 2021).

Permendikbud ini mencabut aturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang

⁴ *Ibid.*, h. 46-47.

⁵ Ubaedillah, A dan Rozak, A. (2003). *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media Group. h. 8-9.

⁶ Semua Bisa Sekolah, Zonasi Untuk Pemerataan yang Berkualitas, URL: https://kominfo.go.id/content/detail/13689/semua-bisa-sekolah-zonasi-untuk-pemerataan-yang-berkualitas/0/artikel_gpr (diakses pada Tanggal 1 Maret 2023).

Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Bahwasanya segala bentuk kebijakan yang dibentuk dan disusun oleh pemerintah yang salah satunya adalah terkait PPDB pada hakekatnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan satu kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk mencapai tujuan bersama.⁷ Selain itu juga sistem pendidikan yang diberlakukan saat ini harus sesuai dan sejalan dengan hak asasi manusia yang salah satunya yaitu hak untuk dapat mengenyam pendidikan. Dengan demikian dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pengaturan terkait penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi dalam konteks penegakan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode yuridis normatif.⁸ Metode normatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian hukum dengan menggunakan: (1) bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, (2) bahan hukum sekunder yaitu berupa literatur, jurnal maupun karya tulis yang berkaitan dengan hukum hak asasi manusia⁹; serta (3) bahan hukum tersier berupa kamus.¹⁰ Sedangkan jenis pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah: (1) pendekatan perundang-undangan (*statue-approach*), (2) pendekatan fakta (*fact approach*); dan (3) pendekatan analisis konseptual (*analytical conceptual approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Zonasi

Sistem zonasi di dalam PPDB merupakan langkah upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pendidikan sehingga tidak ada lagi beberapa sekolah yang sangat diminati oleh peserta didik yang mendaftar, sedangkan di beberapa sekolah lainnya kurang peminat.¹¹

Terkait dengan PPDB telah diatur di dalam Pasal 1 Angka 6 Permendikbud No. 1 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Terkait hal tersebut, PPDB dilakukan dengan cara objektif, transparan dan akuntabel dan juga dilakukan tanpa diskriminasi, kecuali bagi sekolah yang khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 Permendikbud No. 1 Tahun 2021.

⁷ Rasjid, M.R. (1998). *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES, h. 139.

⁸ Diantha, I. M. P. (2019). *Metodologi Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. III. Jakarta: Prenada Media Group, h. 123.

⁹ *Ibid.*, h. 155.

¹⁰ Berlianty, T. (2018). *Penguatan Eksistensi Bahasa Tana dalam Upaya Perlindungan Hukum Bahasa Daerah sebagai Warisan Budaya Bangsa*. *Kertha Patrika*, 40(2), doi: [10.24843/KP.2018.v40.i02.p04](https://doi.org/10.24843/KP.2018.v40.i02.p04), p. 104.

¹¹ Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), URL: <https://siap-ppdb.com/konsep#about> (diakses pada tanggal 1 Maret 2023).

Pada tahapan prosesnya, PPDB mengacu pada saat setelah peserta didik dinyatakan lulus berdasarkan jenjang pendidikan yang telah ditempuh sebelumnya yang dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimuat dalam pasal 8 huruf a dan b Permendikbud No. 1 Tahun 2021. Dalam hal pendaftaran PPDB dilakukan ketika peserta didik telah dinyatakan lulus Ujian Nasional, dilakukan dengan jalur yang telah ditentukan. Konsekuensinya yaitu sekolah-sekolah dilarang membuka jalur PPDB diluar dari apa yang diatur di dalam Permendikbud No. 1 Tahun 2021.

Menurut Pasal 12 ayat (2) Permendikbud No. 1 Tahun 2021, PPDB dilakukan melalui 3 (tiga) jalur yang dalam hal ini setiap peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari apa yang telah disediakan, yaitu (1) jalur zonasi; (2) jalur afirmasi; (3) jalur perpindahan tugas orang tua/wali; (4) jalur prestasi. Terkait dengan jalur zonasi, ini merupakan jalur untuk peserta didik yang memprioritaskan pada jarak tempat tinggal terdekat dengan sekolah dalam zonasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimuat di dalam pasal 17 ayat (1) Permendikbud No. 1 Tahun 2021. Dalam hal ini penetapan wilayah zonasi dilakukan apabila merujuk pada Pasal 20 ayat (1) Permendikbud No. 1 Tahun 2021 dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.¹²

Penentuan zonasi sekolah apabila beranjak pada Pasal 13 ayat (1) Permendikbud No. 1 Tahun 2021, terbagi menjadi beberapa klasifikasi persentase yaitu:

- a. Jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- b. Jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- c. Jalur zonasi SMA paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.

Jika dikaji lebih dalam mengenai isi dari Permendikbud No. 1 Tahun 2021, dalam pemberlakuannya, maka setiap orang dianggap tahu terkait keberlakuannya di masyarakat dan aturan tersebut diberlakukan kepada seluruh masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia.¹³ Sehingga dengan demikian sistem zonasi PPDB merupakan salah satu persoalan yang memiliki dampak dan pengaruh yang besar terhadap sistem pendidikan di Indonesia yang mengharuskan masyarakat, khususnya calon peserta didik baru untuk mematuhi dan melaksanakannya.

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Zonasi Dalam Konteks Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Terkait dengan perwujudan HAM dan penegakannya dalam sistem pendidikan di Indonesia, dikeluarkannya Permendikbud No. 1 Tahun 2021 dimaksudkan sebagai upaya penegakan HAM dalam proses pemerataan peserta didik antara pendidikan atau sekolah di wilayah kota dengan pendidikan atau sekolah di wilayah pedesaan atau wilayah terpencil. Dari sisi pembuatan kebijakan,

¹² Ridwan HR. (2013). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. h. 101.

¹³ Jainuri, M. G. (2019). *Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kritis Empiris Di Daerah Khusus Istimewa Jakarta, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Magister Law Journal)*, 8 (3), doi:10.24843/JMHU.2019.v08.i03.p04, p. 346.

terdapat tujuan positif yaitu agar peserta didik dapat bersekolah dekat dengan tempat tinggal tanpa melihat hasil dari Ujian Akhir Nasional sebagai syarat mencari sekolah pada sistem pendidikan di era sebelumnya.

Dampak positif lainnya dalam penerapan sistem zonasi juga memiliki tujuan untuk menghapus stigma sekolah favorit yang pada saat itu memang paling diminati oleh masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia. Hal tersebut didasarkan karena terdapat pandangan dualisme dalam sistem pendidikan terkait sekolah favorit dan sekolah non favorit.

Selain itu juga penerapan sistem zonasi terhadap PPDB didasarkan oleh keinginan pemerintah untuk memberikan pendidikan yang baik dan mumpuni bagi seluruh warga negaranya sebagai perwujudan HAM dalam bidang pendidikan. Dalam hal ini apabila beranjak pada UU HAM di dalam Pasal 12 dan Pasal 60, pada intinya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan. Dengan pernyataan tersebut, maka pemerintah melindungi warga negaranya untuk memperoleh hak-haknya dalam memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya bagi dirinya.

Secara internasional, *Universal Declaration of Human Rights* (selanjutnya disebut UDHR) juga mengatur mengenai hak dalam pendidikan di dalam Pasal 26 yang menyatakan pada intinya bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Selain itu juga di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sistem Pendidikan Nasional) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Hal ini juga diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Diperlukannya penegakan HAM yang signifikan demi menjamin adanya suatu kepastian, konsistensi pelaksanaan dan penegakan hukum.¹⁴ Selain itu juga diaturnya sistem pendidikan sebagai pengejawantahan HAM dalam peraturan perundang-undangan nasional berfungsi sebagai pedoman perilaku masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara¹⁵ sehingga harus tetap memperhatikan kondisi-kondisi masyarakat dalam suatu wilayah tertentu.¹⁶ Hal tersebut dimaksudkan karena urgensi dari sebuah peraturan perundang-undangan diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum atau mengatasi permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷

Namun disamping dampak positif dari dilaksanakannya sistem zonasi dalam PPDB sebagai upaya penegakan HAM dalam bidang pendidikan, terdapat adanya

¹⁴ Suantra, I. N. dan Nurmawati, M. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perizinan Toko Swalayan di Wilayah Provinsi Bali, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Magister Law Journal)*, 8 (2), doi:10.24843/JMHU.2019.v08.i02.p04, P. 198.

¹⁵ Soekanto, S. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. h. 5.

¹⁶ Prakoso, A. Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Atas Putusan atau Penetapan Pelanggaran Lalu Lintas. *Kertha Patrika*, 41(1), doi: 10.24843/KP.2019.v41.i01.p02, p. 20.

¹⁷ Priyanta, M. (2019). *Regulasi Perizinan Mendirikan Bangunan dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Menuju Bangsa Yang Adil dan Makmur, Jurnal Magister Hukumv Udayana (Udayana Magister Law Journal)*, 8 (3), doi:10.2483/JMHU.2019.v08.i03.p6, p. 379.

permasalahan yaitu banyak peserta didik yang tidak mendapatkan sekolah dan terpaksa bersekolah di swasta yang biayanya jauh lebih mahal. Hal tersebut dikarenakan jarak yang jauh dari sekolah dan tidak ada sekolah terdekat di sekitar tempat tinggal.¹⁸ Hal ini dikarenakan sistem zonasi mengutamakan jarak tempat tinggal terdekat sehingga menyebabkan adanya sistem “rebutan” oleh peserta didik baru yang dekat dengan sekolah sehingga terkadang terjadinya kuota penuh.

Kelemahan lainnya yaitu sistem zonasi lebih mengutamakan penerimaan peserta didik yang zonasi atau jarak tempat tinggalnya dekat dengan sekolah. Hal ini menyebabkan sekolah tidak melihat kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Selain itu juga secara proses akademik pembelajaran, penerimaan dengan jalur zonasi mengakibatkan tidak adanya ajang kompetisi atau persaingan dengan menggunakan nilai dan kemampuan akademik antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain.

Persoalan lainnya yaitu adanya kekaburan norma dalam Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Permendikbud No. 1 Tahun 2021 yang pada intinya menyatakan bahwa apabila terjadi kelebihan daya tampung dalam seleksi PPDB, maka Dinas Pendidikan wajib menyalurkan kelebihan tersebut pada sekolah lain dalam zonasi yang sama. Sedangkan apabila sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama tidak tersedia, maka peserta didik disalurkan ke sekolah diluar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tersebut menjadi polemik sehingga menyebabkan terjadinya beberapa kasus terkait zonasi PPDB di Indonesia.

Jika ditelaah menurut pernyataan Pasal 33 Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tersebut, permaknaan kata “sekolah lain” memiliki kekaburan atau tidak jelas apakah dalam ruang lingkup sekolah negeri, sekolah PGRI atau sekolah swasta dan tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Permendikbud tersebut. Selain itu juga frasa “...disalurkan ke sekolah diluar wilayah zonasi atau di wilayah pemerintah daerah lain yang terdekat” tersebut juga akan menimbulkan permasalahan karena peserta didik baru harus keluar wilayah domisilinya tinggal untuk bersekolah, sehingga secara otomatis akan adanya pengeluaran tambahan terkait mobilitas dan jarak tempuh peserta didik tersebut untuk menuju sekolah.

Disamping persoalan jarak tempuh, dalam frasa tersebut apabila ditafsirkan juga akan menimbulkan permasalahan. Dalam hal ini, sekolah diluar wilayah zonasi atau di wilayah pemerintah daerah lain yang terdekat sudah pasti lebih memusatkan perhatian dalam ruang lingkup zonasinya, atau dengan kata lain lebih mengutamakan peserta didik di wilayahnya. Sehingga sangat tidak mungkin dapat memasukkan peserta didik baru diluar zonasinya, kecuali peserta didik baru tersebut mengikuti proses PPDB melalui jalur prestasi.

Kekaburan tersebut juga dipertegas dengan tidak adanya kewajiban bagi sekolah diluar wilayah zonasi atau di wilayah pemerintah daerah lain yang terdekat

¹⁸ Ayomi Amindoni. (2019). *PPDB Sistem Zonasi: Banyak Problem di Lapangan, Kemendikbud Bentuk Satgas*, URL: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48782787> (diakses pada tanggal 1 Maret 2023).

untuk menerima peserta didik baru tersebut sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (3) Permendikbud No. 1 Tahun 2021. Hal ini mengakibatkan banyak kasus peserta didik yang tidak mendapat sekolah di wilayah zonasinya, maupun di luar wilayah zonasinya. Sehingga hal ini menyebabkan peserta didik terpaksa bersekolah di sekolah swasta yang secara otomatis biayanya lebih mahal daripada sekolah negeri.¹⁹

Dengan demikian sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru agar sejalan dengan penegakan HAM di Indonesia seharusnya dapat memberikan kebahagiaan kepada rakyat dan bangsanya.²⁰ Tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang HAM, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dalam hal pembuatan kebijakan-kebijakan terkait kekaburan norma tersebut.²¹ Seperti salah satunya yaitu dengan melakukan interpretasi atau penafsiran hukum.²² Meskipun Permendikbud tersebut sering berubah seiring kebutuhan dan perkembangan jaman, namun harus tetap memperhatikan aspek kepastian hukum agar tidak menimbulkan penafsiran-penafsiran yang justru akan menyebabkan kerugian di masyarakat, khususnya peserta didik baru yang akan mencari sekolah.

Permendikbud No. 1 Tahun 2021 perlu dilakukannya pembenahan (revisi) agar pemberlakuannya senantiasa sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sehingga dengan demikian penyelenggaraan tersebut tidak menimbulkan kerugian dan mewujudkan aspek keadilan.²³ Selain itu juga pembenahan (revisi) tersebut juga merupakan perwujudan konkrit bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang mengedepankan aturan dalam setiap aspek kehidupan.²⁴ Dengan demikian, baik buruknya kualitas pendidikan di Indonesia merupakan cerminan sistem pendidikan yang diberlakukan oleh pemerintah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia yaitu berupa pemberlakuan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru masih belum mencerminkan penegakan hak asasi manusia dalam

¹⁹ Pratama, I.P.A., & Suardita, I.K. (2019). Pengaturan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Zonasi Sekolah. *Kertha Patrika*, 41(3), doi: 10.24843/KP.2019.v41.i03.p05, p. 245.

²⁰ Hakim, A. R., Setiyono, J., & Satriatama, D. (2019). *Kajian Dampak Sengketa Tanah Terhadap Hak Atas Pendidikan dari Perspektif Hukum Progresif*. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), doi: 10.24843/JMHU.2019.v08.i03.p9, p. 414-432.

²¹ Rendrajaya, K. A. B. (2018). *Pengaturan Hak Milik Atas Tanah Yang Dialihkan Untuk Kepentingan Umum Perspektif Perlindungan Pemilik*. *Kertha Patrika*, 40 (01), doi: 10.24843/KP.2018.v40.i01.p04, p. 43.

²² Susanti, D. O., & Efendi, A. (2019). *Memahami Teks Undang-Undang Dengan Metode Interpretasi Eksegetikal*. *Jurnal Kerta Patrika*, 41(2) doi: 10.24843/KP.2019.v41.i02.p05, p. 147.

²³ Ridwan HR, *Op.Cit.*, h. 248.

²⁴ Johan, A., Hikmah, F., & Anditya, A. (2019). *Perpajakan Optimal dalam Perspektif Hukum Pajak Berfalsafah Pancasila*. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), doi: 10.24843/JMHU.2019.v08.i03.p03, p. 323.

bidang sosial budaya atau pendidikan. Hal tersebut dikarenakan masih banyak kasus peserta didik yang tidak mendapatkan sekolah dikarenakan terkendala jauhnya lokasi tempat tinggal ke sekolah dan adanya kekaburan norma di dalam Permendikbud No. 1 Tahun 2021 sehingga menyebabkan permasalahan yang sampai saat ini belum dapat mencerminkan keadilan sebagai bentuk dari penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Saran

Diperlukan adanya perbaikan terkait sistem pendidikan berbasis zonasi dengan memperhatikan konsep penegakan hak atas pendidikan demi mewujudkan keadilan. Selain itu juga sistem zonasi sekolah harus memperhatikan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik dengan konsep “zonasi yang berkompetisi”

DAFTAR PUSTAKA

- Aspud, K.D, Marzuki, S dan Riyadi, E (Ed). (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Atmasasmita, R. (2001). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Diantha, I. M. P. (2019). *Metodologi Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. III. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
- Rasjid, M.R. (1998). *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Ridwan HR. (2013). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ubaedillah, A dan Rozak, A. (2003). *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Berlianty, T. (2018). *Penguatan Eksistensi Bahasa Tana dalam Upaya Perlindungan Hukum Bahasa Daerah sebagai Warisan Budaya Bangsa*. *Kertha Patrika*, 40(2), doi: [10.24843/KP.2018.v40.i02.p04](https://doi.org/10.24843/KP.2018.v40.i02.p04).
- Hakim, A. R., Setiyono, J., & Satriatama, D. (2019). *Kajian Dampak Sengketa Tanah Terhadap Hak Atas Pendidikan dari Perspektif Hukum Progresif*. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), doi: [10.24843/JMHU.2019.v08.i03.p9](https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i03.p9).
- Jainuri, M. G. (2019). *Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kritis Empiris Di Daerah Khusus Istimewa Jakarta*, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Magister Law Journal)*, 8 (3) doi: [10.24843/JMHU.2019.v08.i03.p04](https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i03.p04).
- Johan, A., Hikmah, F., & Anditya, A. (2019). *Perpajakan Optimal dalam Perspektif Hukum Pajak Berfalsafah Pancasila*. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), doi: [10.24843/JMHU.2019.v08.i03.p03](https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i03.p03).
- Prakoso, A. (2019). *Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Atas Putusan atau Penetapan Pelanggaran Lalu Lintas*. *Kertha Patrika*, 41(1), doi: [10.24843/KP.2019.v41.i01.p02](https://doi.org/10.24843/KP.2019.v41.i01.p02).

- Pratama, I.P.A., & Suardita, I.K. (2019). Pengaturan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Zonasi Sekolah. *Kertha Patrika*, 41(3), doi: 10.24843/KP.2019.v41.i03.p05, p. 245.
- Priyanta, M. (2019). *Regulasi Perizinan Mendirikan Bangunan dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Menuju Bangsa Yang Adil dan Makmur*, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Magister Law Journal)*, 8 (3) doi:10.2483/JMHU.2019.v08.i03.p6.
- Rendrajaya, K. A. B. (2018). *Pengaturan Hak Milik Atas Tanah Yang Dialihkan Untuk Kepentingan Umum Perspektif Perlindungan Pemilik*. *Kertha Patrika*, 40 (01), doi: 10.24843/KP.2018.v40.i01.p04.
- Suantra, I. N. dan Nurmawati, M. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perizinan Toko Swalayan di Wilayah Provinsi Bali*, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Magister Law Journal)*, 8 (2) doi:10.24843/JMHU.2019.v08.i02.p04.
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2019). *Memahami Teks Undang-Undang Dengan Metode Interpretasi Eksegetikal*, *Jurnal Kerta Patrika*, 41(2) doi: 10.24843/KP.2019.v41.i02.p05.
- Ayomi Amindoni. (2019). *PPDB Sistem Zonasi: Banyak Problem di Lapangan, Kemendikbud Bentuk Satgas*, URL:<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48782787> (diakses pada 1 Maret 2023).
- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), URL: <https://siap-ppdb.com/konsep#about> (diakses pada 1 Maret 2023).
- Semua Bisa Sekolah, Zonasi Untuk Pemerataan yang Berkualitas, URL: https://kominfo.go.id/content/detail/13689/semua-bisa-sekolah-zonasi-untuk-pemerataan-yang-berkualitas/0/artikel_gpr (diakses pada 1 Maret 2023).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6).